

## ABSTRAK

**Aldi Syah Putra<sup>1</sup>**  
**Dr. Fudi, S.H., M.H.<sup>ii</sup>**  
**Zaky Ulya, S.H., M.H.<sup>iii</sup>**

Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Dra.Evi Novida Ginting Manik, M.SP Melalui putusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, akan dilaksanakan secara serentak pada Pemilu tahun 2024 di Indonesia yang akan mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 serta implikasinya terhadap Pemilu tahun 2024 di Indonesia yang akan mendatang. Latar belakang Pemohon mengajukan permohonan karena tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih secara efisien, tidak terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, dan pemborosan biaya penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah menimbang, dalam rangka menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden, Pemilu anggota legislative serta pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian ini ,menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini yaitu studi pustaka(*library research*).Untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan judul ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan ini menelusuri semua peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini.

Implikasinya adalah ada penggabungan Pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 dan seterusnya. Pengaturan ambang batas sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dalam Pemilu pada tahun 2024 dan Pemilu seterusnya karena terdapat penggabungan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah perlu mempertimbangkan juga karna Jika pemilu serentak tetap akan dilaksanakan 2024 perlu desain khusus sistem pelaksanaan elektoral di masa pandemi, ini guna mengurangi potensi penyelenggara dan pemilih yang tertular. Misal TPS dianggarkan lebih banyak dengan metode jaga jarak, swab antigen dan termasuk peralatan APD.

**Kata Kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Umum***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>ii</sup> Dosen Pembimbing 1

<sup>iii</sup> Dosen Pembimbing 2